



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2023

DINAS SOSIAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH



KEPALA DINAS

&

GUBERNUR



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Dra. SITTI HASBIA N. ZAENONG, M. Si**
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. RUSDY MASTURA**
Jabatan : Gubernur Sulawesi Tengah.
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, Februari 2023

Pihak Kedua,


H. RUSDY MASTURA

Pihak Pertama,



Dra. SITTI HASBIA N. ZAENONG, M. Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS SOSIAL DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkat Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	64
2	Meningkatnya Fasilitas Bantuan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	- Presentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan. - Presentase PMKS yang tertangani. - Presentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	50 % 2,08 % 4,35 %
3	Meningkatnya sumber daya kesejahteraan sosial yang melakukan pelayanan sosial.	- Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima rehabilitasi sosial. - Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya. - Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan sosial.	2 % 4,09 % 82,46 %
4.	Meningkatnya sumber daya kesejahteraan sosial yang melakukan pelayanan sosial.	- Presentase korban bencana yang menerima layanan psikososial dan bantuan sosial kebutuhan dasar saat dan setelah tanggap darurat.	100 %

Sumber Dana APBD :

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
A.	DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGAH	41.440.509.493	APBD
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.130.581.782	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	403.091.600	
3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	9.999.500	
4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3.673.042.550	
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	14.395.384.925	
6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	686.448.136	
7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	141.961.000	
B.	UPT. PANTI SOSIAL ANAK	214.999.851	
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	214.999.851	
C.	UPT. PANTI SOSIAL REHABILITASI TUNA SOSIAL	209.209.231	
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	209.209.231	
D.	UPT. PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA "MADAGO" TENTENA	1.351.666.600	
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.351.666.600	
	TOTAL ANGGARAN	43.216.385.175	

Palu, Februari 2023

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



H. RUSDY MASTURA

KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Dra. SITTI HASBIA N. ZAENONG, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP.19650824 199103 2 006

BIDANG

**DINAS SOSIAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H. SUANDI**
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
Selanjutnya disebut Pihak Pertama (I)

Nama : **Dra. SITTI HASBIA N. ZAENONG, M. Si**
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.
Selaku atasan langsung Pihak Pertama (I)
Selanjutnya disebut Pihak Kedua (II)

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama (I).

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PihakKedua,
Kepala Dinas Sosial
Provinsi Sulawesi Tengah

(Dra. SITTI HASBIA N. ZAENONG, M. Si)
NIP. 19650824 199103 2 006

PihakPertama,
Kepala Bidang
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

(Drs. H. SUANDI)
NIP. 19651009 199203 1 014



Perjanjian Kinerja Eselon III
Tahun 2023
DINAS SOSIAL PROVINSI
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
1.	Meningkatnya Fasilitasi Bantuan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS	Persentase lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, dan anak terlantar yang menerima rehabilitasi sosial di dalam panti dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	15 %
		Persentase Gelandangan dan Pengemis serta PMKS Lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	14 %
		Persentase PMKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	47 %
		Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	15 %
	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	
1	Lanjut Usia dan Anak Terlantar di dalam Panti.	- Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di daalam panti	976 Orang
		- Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di daalam panti	150 Orang
		- Jumlah anak yang mendapatkan orang tua angkat sesuai ketentuan yang berlaku.	8 Orang
2	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Pemangku Kepentingan, Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan.	- Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang difasiltasi pemulangi ke daerah asal.	8 Orang
		- Jumlah dokumen penanganan gelandangan dan pengemis di dalam panti.	1 Dokumen
		- Jumlah tuna sosial diluar HIV/AIDS dan NAFZA yang mendapatkan Pelayanan Sosial dan bantuan sosial	20 Orang
3	Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	- Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, mendapatkan pelayanan sosial dan peenuhan bantuan sosial alat bantu.	326 Orang
	Sasaran Sub. Kegiatan	Indikator Sub. Kegiatan	
1	Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti.	Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di dalam panti	45 Orang
		Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan bimbingan fisik,, mental, spiritual dan bantuan sosial di dalam panti.	931 Orang

2	Anak Terlantar di dalam Panti	- Jumlah anak yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di dalam panti.	150 Orang
3	Anak Angkat dan Orang Tua Angkat	- Jumlah anak yang mendapatkan rekoendasi pengangkatan anak.	8 Orang
4	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	- Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang menerima pelayanan sosial dan dipulangkan kedaerah asal.	8 Orang
5	Pemangku Kepentingan	- Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pembinaan rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di dalam panti.	1 Dokumen
6	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan.	- Jumlah tuna sosial diluar HIV/AIDS dan NAFZA yang mendapatkan Pelayanan Sosial dan bantuan sosial	20 Orang
7	Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	- Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di dalam panti - Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan alat bantu sesuai kebutuhn kewenangn Provinsi - Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual di dalam panti	220 Orang 61 Orang 45 Orang

Program		Anggaran	
1.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp.	3. 673.042.550
2.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp.	50.000.000
3.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp.	9.999.500
1	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		
1.	Sub. Kegiatan Penyediaan Permakanan	Rp.	327.900.000
2.	Sub. Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Rp.	2.050.000.000
2	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti		
1.	Sub. Kegiatan Penyediaan Permakanan	Rp.	343.740.000
3	Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnyadi Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti		
1.	Sub. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah sosial	Rp.	157.000.000
4	Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti		
1.	Sub. Kegiatan Penyediaan Permakanan	Rp.	310.094.000
2.	Sub. Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Rp.	134.308.750
3.	Sub. Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Rp.	299.999.800
5	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		
1.	Sub. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemisi	Rp.	50.000.000

- 6

Kegiatan Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal

1. Sub. Kegiatan Pengangkatan Anak antar WNI

Rp.

50.000.000
- 7

Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal

1. Sub. Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi

Rp.

9.999.500


Kepala Dinas

(Dra. SITTI HASBIA N. ZAENONG, M. Si)

NIP. 19650824 199103 2 006

Palu, Februari 2023

Kepala Bidang


(Dr. H. SUANDI)

NIP. 19651009 199203 1 014



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **SON, SE., MM**
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial.
Selanjutnya disebut Pihak Pertama (I)

Nama : **Dra. SITI HASBIA N. ZAENONG, M. Si**
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.
Selaku atasan langsung Pihak Pertama (I)
Selanjutnya disebut Pihak Kedua (II)

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama (I).

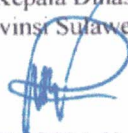
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu,

2023

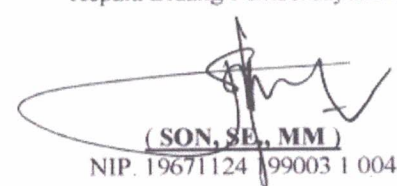
PihakKedua,

Kepala Dinas Sosial
Provinsi Sulawesi Tengah


(**Dra. SITI HASBIA N. ZAENONG, M. Si**)
NIP. 19650824 199103 2 006

PihakPertama,

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial


(**SON, SE., MM**)
NIP. 19671124 199003 1 004



Perjanjian Kinerja Eselon III
Tahun 2023
DINAS SOSIAL PROVINSI
Pemberdayaan Sosial

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
1	Meningkatnya sumber daya kesejahteraan sosial yang melakukan pelayanan sosial	Persentase Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat Lintas Kabupaten/Kota Yang Diterbitkan	10 %
		Persentase Lembaga Sosial Masyarakat yang Aktif dalam Pelayanan Sosial	6 %
		Persentase SDM Kesos yang Profesional	18 %
		Persentase Masyarakat Dan Lembaga yang Menggunakan TMPN Provinsi Dalam Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan	20 %
Sasaran Kegiatan		Indikator Kegiatan	
1	Pekerja Sosial Masyarakat , Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Karang Taruna, Keluarga Plasma.	- Jumlah Lembaga sosial kemasyarakatan yang diberdayakan dalam pendampingan Program Kesos, - Jumlah SDM Kesos yang mengikuti seminar, bimbingan, pemantapan dan pendampingan Program Kesos	33 Lembaga 35 Orang 4 KK
2	Dunia Usaha dan Lembaga Kesejahteraan Sosial.	- Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat yang diterbitkan	5 Rekomendasi
3	Pemerintah dan Masyarakat	- Jumlah Laporan Pengelolaan TMPN Provinsi dan Jumlah Kegiatan yang menggunakan Fasilitas TMPN	1 Laporan
Sasaran Sub Kegiatan		Indikator Sub Kegiatan	
1	Lembaga Kesejahteraan Sosial, Karang Taruna.	- Jumlah Lembaga Sosial Masyarakat (KT dan LKS) yang meningkat kapasitasnya kewenangan Provinsi.	33 Lembaga
2	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan,	- Jumlah Tenaga Kesejahteraan Kecamatan Kewenangan Provinsi yang meningkat Kapasitasnya	14 Orang
3	Pekerja Sosial Masyarakat	- Jumlah PSM yang meningkat kapasitasnya	20 Orang
4	Keluarga Plasma.	- Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan Provinsi	4 KK
5	Dunia Usaha dan Lembaga Kesejahteraan Sosial.	- Jumlah rekomendasi penerbitan izin UGB serta Pengumpulan Sumbangan Masyarakat	5 Rekomendasi

6	Pemerintah dan Masyarakat	- Jumlah laporan pemeliharaan sarana dan Prasarana TMP dan jumlah kegiatan yang menggunakan fasilitas TMP	1 Laporan
---	---------------------------	---	-----------

Program		Anggaran	
1.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp.	403.091.600
2.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp.	141.961.000
1	Kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi		
1.	Sub. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Rp.	50.000.000
2.	Sub. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Rp.	50.000.000
3.	Sub. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Rp.	91.911.600
2	Kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi		
1.	Sub. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Rp.	171.180.000
3	Kegiatan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
1.	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Garatis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Rp.	40.000.000
4	Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		
1.	Sub. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makan Pahlawan Nasional Provinsi	Rp.	141.961.000



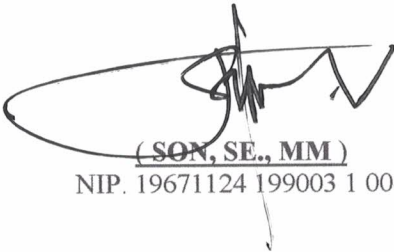
Kepala Dinas

(**Dra. SITTI HASBIA N. ZAENONG, M. Si**)

NIP. 19650824 199103 2 006

Palu, Februari 2023

Kepala Bidang



(**SON, SE., MM**)

NIP. 19671124 199003 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Dr. H. ABD. GAFAR MALO, M.Hi**
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
Selanjutnya disebut Pihak Pertama (I)

Nama : **Dra. SITTI HASBIA N. ZAENONG, M. Si**
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.
Selaku atasan langsung Pihak Pertama (I)
Selanjutnya disebut Pihak Kedua (II)

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama (I).

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu,

2023

PihakKedua,

Kepala Dinas Sosial
Provinsi Sulawesi Tengah

(Dra. SITTI HASBIA N. ZAENONG, M. Si)
NIP. 19650824 199103 2 006

PihakPertama,

Kepala Bidang
Perlindungan dan Jaminan Sosial

(Dr. ABD. GAFAR MALO, M.Hi)
NIP. 19681121 199001 1 001



Perjanjian Kinerja Eselon III
Tahun 2023
DINAS SOSIAL PROVINSI
Perlindungan dan Jaminan Sosial

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
1	Terwujudnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase korban bencana skala provinsi yang ditangani dan mendapatkan layanan psikososial	47 %
		Persentase korban bencana skala provinsi yang mendapatkan bantuan sosial kebutuhan dasar	47 %
2	Meningkatnya Fasilitasi Bantuan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	80 %
Sasaran Kegiatan		Indikator Kegiatan	
1	Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial	- Jumlah korban bencana alam yang mendapatkan bantuan	2857 Jiwa
		- Jumlah korban bencana yang ditangani dan Mendapatkan Layanan Psikososial	200 Orang
2	Masyarakat Miskin	- Jumlah Laporan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	234 Keluarga
3	Pemerintah dan Masyarakat	- Jumlah korban bencana alam yang mendapatkan bantuan	2857 Jiwa
Sasaran Sub Kegiatan		Indikator Sub Kegiatan	
1	Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial	- Jumlah korban bencana alam yang menerima bantuan logistik makanan.	2857 Jiwa
		- Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	200 Orang
2	Masyarakat Miskin	- Jumlah laporan data peserta PKH yang akurat	234 Keluarga

Program		Anggaran
1.	Program Penanganan Bencana	Rp. 686.448.136
2.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 446.212.000
1	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	
1.	Sub. Kegiatan Penyediaan Perumahan	Rp. 480.180.986

2 Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi		
1. Sub. Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	Rp.	206.267.150
3 Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi		
1. Sub. Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp.	466.212.000

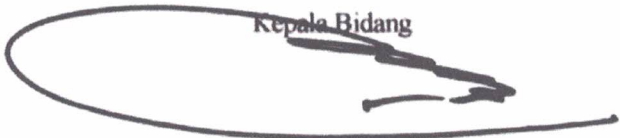
Kepala Dinas Sosial
Provinsi Sulawesi Tengah



(Dra. SITI HASBIA N. ZAENONG, M. Si)
NIP. 19630824 199103 2 006

Palu, Februari 2023

Kepala Bidang



(Dr. ABD. GAFAR MALO, M. Hi)
NIP. 19681121 199901 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **KAMAL ARIANSYAH, S.STP., M. Si**
Jabatan : Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin.
Selanjutnya disebut Pihak Pertama (I)

Nama : **Dra. SITTI HASBIA N. ZAENONG, M. Si**
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.
Selaku atasan langsung Pihak Pertama (I)
Selanjutnya disebut Pihak Kedua (II)

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama (I).

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2023

PihakKedua,

Kepala Dinas Sosial
Provinsi Sulawesi Tengah

(Dra. SITTI HASBIA N. ZAENONG, M. Si)
NIP. 19650824 199103 2 006

PihakPertama,

Kepala Bidang
Penanganan Fakir Miskin

(KAMAL ARIANSYAH, S.STP., M. Si)
NIP. 19791005 199810 1 001



Perjanjian Kinerja Eselon III
Tahun 2023
DINAS SOSIAL PROVINSI
Penanganan Fakir Miskin

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
1	Meningkatnya Fasilitasi Bantuan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	47 %
	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	
1	Masyarakat Miskin	Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	10536 KK
	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	
1	Masyarakat Miskin	Jumlah Keluarga miskin yang menerima bantuan modal usaha berkelompok ,perorangan dan atau bantuan stimulan	10536 KK

Program

1 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Anggaran

Rp. 13.613.512.075

1 Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi

1. Sub. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Rp. 13.613.512.075

Palu, Februari 2023

Kepala Dinas

(Dra. SITTI HASBIA N. ZAENONG, M. Si)
NIP. 19650824 199103 2 006

Kepala Bidang

(KAMAL ARIANSYAH, S.STP., M. Si)
NIP. 19791005 199810 1 001

SEKRETARIAT

DINAS SOSIAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

ESELON (III DAN IV)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Dr. ZAKIR Hi. TARIO Dg. SUTTE, S. Sos., M.Si**
Jabatan : Sekretaris.
Selanjutnya disebut Pihak Pertama (I)

Nama : **Dra. SITTI HASBIA N. ZAENONG, M. Si**
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.
Selaku atasan langsung Pihak Pertama (I)
Selanjutnya disebut Pihak Kedua (II)

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama (I).

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu,

2023

PihakKedua,

Kepala Dinas Sosial
Provinsi Sulawesi Tengah

(Dra. SITTI HASBIA N. ZAENONG, M. Si)
NIP. 19650824 199103 2 006

PihakPertama,

Sekretaris,

(Dr. ZAKIR Hi. TARIO Dg. SUTTE, S. Sos., M.Si)
NIP. 19671211 198903 1 011



Perjanjian Kinerja Eselon III
Tahun 2023
DINAS SOSIAL PROVINSI
Sekretariat

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
1	Meningkatnya Kualitas Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat	Nilai SAKIP	76 %
		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	60,50 %
		Indeks Kepuasan Masyarakat	85 %
2	Meningkatnya Fasilitasi Bantuan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	80 %
Sasaran Kegiatan		Indikator Kegiatan	
1	ASN Dinas Sosial Provinsi	- Nilai SAKIP	5 Dokumen
		- Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	3 Dokumen
2	Masyarakat Miskin	- Jumlah Laporan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	1 Laporan
Sasaran Sub Kegiatan		Indikator Sub Kegiatan	
1	ASN Dinas Sosial Provinsi	- Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen
		- Jumlah dokumen RKA dan DPA	2 Dokumen
		- Jumlah dokumen evaluasi kinerja	1 Dokumen
		- Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi yang dilaksanakan	2 Kegiatan
		- Jumlah laporan data fakir miskin sulawesi tengah	1 Laporan
		- Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen
		- Jumlah dokumen RKA dan DPA	2 Dokumen
		- Jumlah dokumen evaluasi kinerja	1 Dokumen
		- Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi yang dilaksanakan	2 Kegiatan
		- Jumlah laporan data fakir miskin sulawesi tengah	1 Laporan
2	Masyarakat Miskin	- Jumlah laporan data fakir miskin sulawesi tengah	1 Laporan

Program		Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.	22.130.581.782
2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp.	265.660.850
1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1. Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.	21.300.000
2. Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp.	19.999.800
3. Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	142.839.200
2 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
1. Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	220.325.800
3 Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi		
1. Sub. Kegiatan Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	265.660.850

Palu,

2023

Kepala Dinas



(Dra. SITTI HASBIA N. ZAENONG, M. Si)
NIP. 19650824 199103 2 006

Sekretaris



(Dr. ZAKIR Hi. TARIO Dg. SUTTE, S. Sos., M.Si)
NIP. 19671211 198903 1 011



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **DAHRIA, SH, M. Si**
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum
Selanjutnya disebut Pihak Pertama (I)

Nama : **Dr. ZAKIR Hi. TARIO Dg. SUTTE, M. S**
Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
Selaku atasan langsung Pihak Pertama (I)
Selanjutnya disebut Pihak Kedua (II)

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama (I).

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2023

PihakKedua,

Sekretaris Dinas Sosial
Provinsi Sulawesi Tengah

(Dr. ZAKIR Hi. TARIO Dg. SUTTE, M. S)
NIP. 19650824 199103 2 006

PihakPertama,

Kepala Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum

(DAHRIA, SH, M. Si)
NIP. 19720101 200212 2 010



Perjanjian Kinerja Eselon IV
Tahun 2023
DINAS SOSIAL PROVINSI

No	Sasaran	Indikator	Target
1	ASN Dinas Sosial Provinsi	Jumlah laporan SKP yang tepat waktu	1 Laporan
2	ASN Dinas Sosial Provinsi	Jumlah paket pengadaan Jumlah paket pengadaan	1 laporan 1 Laporan
3	ASN Dinas Sosial Provinsi	Jumlah Administrasi Persuratan yang dikelola Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik jumlah unit barang, Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara Jumlah Layanan umum kantor yang dikelola	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Keterangan
1.	Sub. Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp. 110.500.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1.	Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 16.264.296	
2.	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 15.002.600	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1.	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 7.500.000	
2.	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 191.173.308	
3.	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 44.830.000	
4.	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 660.645.000	

Palu, 2023

Sekretaris

Kepala Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum

(Dr. ZAKIR Hi. TARJO Dg. SUTTE, M. Si)
NIP. 19650824 199103 2 006

(DAHRIA, SH, M. Si)
NIP. 19720101 200212 2 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **SUGIONO, S. Sos**
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Keuangan dan Aset
Selanjutnya disebut Pihak Pertama (I)

Nama : **Dr. ZAKIR Hi. TARIO Dg. SUTTE, M. S**
Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
Selaku atasan langsung Pihak Pertama (I)
Selanjutnya disebut Pihak Kedua (II)

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama (I).

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2023

PihakKedua,

Sekretaris Dinas Sosial
Provinsi Sulawesi Tengah

(Dr. ZAKIR Hi. TARIO Dg. SUTTE, M. S)
NIP. 19650824 199103 2 006

PihakPertama,

Kepala Sub. Bagian Keuangan dan Aset

(SUGIONO, S. Sos)
NIP. 19660615 199010 1 002



Perjanjian Kinerja Eselon IV
Tahun 2023
DINAS SOSIAL PROVINSI

No	Sasaran	Indikator	Target
1	ASN Dinas Sosial Provinsi	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	1 Laporan
		Jumlah Laporan keuangan	4 Laporan
2	ASN Dinas Sosial Provinsi	Jumlah kendaraan yang diadakan	1 Unit
		Jumlah Meubeler yang diadakan	71 Buah
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	38 Buah
3	ASN Dinas Sosial Provinsi	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	52 Unit
		Jumlah Gedung yang dipelihara	3 Unit
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	2 Kegiatan

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Keterangan
1.	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	18.011.885.454
2.	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp.	197.364.200
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.			
	Sub. Kegiatan Pengadaan Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	Rp.	633.400.000
	Sub. Kegiatan Pengadaan Meubel	Rp.	124.034.605
	Sub. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	330.457.770
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.			
1.	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.	184.800.000
2.	Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.	637.860.000
3.	Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.	25.000.000

Palu, 2023

Sekretaris

Kepala Sub. Bagian Keuangan dan Aset

(Dr. ZAKIR HI. TARIO Dg. SUTTE, M. Si)
NIP. 19650824 199103 2 006

(SUGIONO, S. Sos)
NIP. 19660615 199010 1 002

UPT. PSA

DINAS SOSIAL

PROVINSI SULAWESI TENGAH

ESELON (III DAN IV)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **MIRNA, SH**
Jabatan : Kepala UPT. Panti Sosial Anak
Selanjutnya disebut Pihak Pertama (I)

Nama : **Dra. SITTI HASBIA N. ZAENONG, M. Si**
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.
Selaku atasan langsung Pihak Pertama (I)
Selanjutnya disebut Pihak Kedua (II)

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama (I).

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu,

2023

PihakKedua,

Kepala Dinas Sosial
Provinsi Sulawesi Tengah

(Dra. SITTI HASBIA N. ZAENONG, M. Si)
NIP. 19650824 199103 2 006

PihakPertama,

Kepala UPT. Panti Sosial Anak

(MIRNA, SH)
NIP. 19721213 199303 2 005



Perjanjian Kinerja Eselon III
Tahun 2023
DINAS SOSIAL PROVINSI
UPT. Panti Sosial Anak

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
1	Anak Terlantar di dalam Panti.	Persentase lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, dan anak terlantar yang menerima rehabilitasi sosial di dalam panti dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	15 %

NO	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Rehabilitasi Sosial.	Rp. 214.999.851	

Palu, 2023

Kepala Dinas

(Dra. SITTI HASBIA N. ZAENONG, M. Si)
NIP. 19650824 199103 2 006

Kepala UPT

(MIRNA, SH)
NIP. 19721213 199303 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **KATRIANIH LAHU, SE**
Jabatan : Kepala Seksi Program dan Advokasi Sosial
Selanjutnya disebut Pihak Pertama (I)

Nama : **MIRNA, SH**
Jabatan : Kepala UPT. Panti Sosial Anak
Selaku atasan langsung Pihak Pertama (I)
Selanjutnya disebut Pihak Kedua (II)

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama (I).

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PihakKedua,
Kepala UPT. Panti Sosial Anak

(**MIRNA, SH**)
NIP. 19721213 199303 2 005

Palu, 2023

PihakPertama,

Kepala Seksi Program
dan Advokasi Sosial

(**KATRIANIH LAHU, SE**)
NIP. 19670624 199202 2 002



Perjanjian Kinerja Eselon IV
Tahun 2023
DINAS SOSIAL PROVINSI
UPT. Panti Sosial Anak

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Anak terlantar dalam panti.	Jumlah Anak yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial di dalam panti.	30 Orang
		Jumlah Anak yang mendapatkan Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari.	30 Orang
		Jumlah Anak yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar di dalam panti.	30 Orang

Kegiatan	Keterangan
1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	
1. Sub. Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Rp. 108.058.351
2. Sub. Kegiatan Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Rp. 68.331.100
3. Sub. Kegiatan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rp. 5.450.000

Palu, 2023

Kepala UPT. Panti Sosial Anak


(MIRNA, SH)
NIP. 19721213 199303 2 005

Kepala Seksi Program dan Advokasi Sosial


(KATRIANIH LAHU, SE)
NIP. 19670624 199202 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **GRIS RATNA FRELVA BEBA, S. Sos, M.Si**
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Sosial
Selanjutnya disebut Pihak Pertama (I)

Nama : **MIRNA, SH**
Jabatan : Kepala UPT. Panti Sosial Anak
Selaku atasan langsung Pihak Pertama (I)
Selanjutnya disebut Pihak Kedua (II)

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama (I).

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2023

PihakKedua,

Kepala UPT. Panti Sosial Anak

(MIRNA, SH)

NIP. 19721213 199303 2 005

PihakPertama,

Kepala Seksi Pelayanan Sosial

(GRIS RATNA FRELVA BEBA, S. Sos, M.Si)

NIP. 19750828 200212 2 009



Perjanjian Kinerja Eselon IV
Tahun 2023
DINAS SOSIAL PROVINSI
UPT. Panti Sosial Anak

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Anak terlantar dalam panti.	Jumlah Anak terlantar yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di dalam panti.	30 Orang
		Jumlah Anak terlantar yang mendapatkan layanan penyediaan sandang di dalam panti.	30 Orang
		Jumlah Anak terlantar yang mendapatkan pembekalan kesehatan.	30 Orang
		Jumlah Anak terlantar yang mendapatkan penelusuran keluarga di dalam panti.	1 Orang
		Jumlah Anak terlantar yang mendapatkan reunifikasi keluarga di dalam panti.	1 Orang

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti			Keterangan
1.	Sub. Kegiatan Penyediaan Permakanan	Rp. 25.000.000	
2.	Sub. Kegiatan Penyediaan Sandang	Rp. 3.000.000	
3.	Sub. Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Rp. 2.360.400	
4.	Sub. Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Rp. 1.000.000	
5.	Sub. Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Rp. 1.000.000	

Palu, 2023

Kepala UPT. Panti Sosial Anak

(MIRNA, SH)
NIP. 19721213 199303 2 005

Kepala Seksi Pelayanan Sosial

(GRIS RATNA FRELVA BEBA, S. Sos, M.Si)
NIP. 19750828 200212 2 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **RACHMAD, S. Sos**
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Tata Usaha.
Selanjutnya disebut Pihak Pertama (I)

Nama : **MIRNA, SH**
Jabatan : Kepala UPT. Panti Sosial Anak.
Selaku atasan langsung Pihak Pertama (I)
Selanjutnya disebut Pihak Kedua (II)

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama (I).

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PihakKedua,

Kepala UPT

(**MIRNA, SH**)

NIP. 19721213 199303 2 005

Palu, 2023

PihakPertama,

Kepala Sub. Bagian Tata Usaha.

(**RACHMAD, S. Sos**)

NIP.19700110 200212 1 006



Perjanjian Kinerja Eselon IV
Tahun 2023
DINAS SOSIAL PROVINSI
UPT. Panti Sosial Anak

No	Sasaran	Indikator	Target
1	ASN Dinas Sosial Provinsi	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian.	1 Laporan
2	ASN Dinas Sosial Provisi	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Keterangan

- 1. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp. 45.384.825
- 2. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp. 153.034.250

Palu, 2023

Kepala UPT

Kepala Sub. Bagian Tata Usaha

(MIRNA, SH)
NIP. 19721213 199303 2 005

(RACHMAD, S. Sos)
NIP. 19700110 200212 1 006

UPT. PSRTS
DINAS SOSIAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH
ESELON (III DAN IV)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **FIRDAUS, Sos**
Jabatan : Kepala UPT. Panti Sosil Rehabilitasi Tuna Sosial
Selanjutnya disebut Pihak Pertama (I)

Nama : **Dra. SITTI HASBIA N. ZAENONG, M. Si**
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.
Selaku atasan langsung Pihak Pertama (I)
Selanjutnya disebut Pihak Kedua (II)

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama (I).

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu,

2023

PihakKedua,

Kepala Dinas Sosial
Provinsi Sulawesi Tengah

(**Dra. SITTI HASBIA N. ZAENONG, M. Si**)
NIP. 19650824 199103 2 006

PihakPertama,

Kepala UPT

(**FIRDAUS, Sos**)
NIP. 19660512 198903 1 011



Perjanjian Kinerja Eselon III
Tahun 2023
DINAS SOSIAL PROVINSI
UPT. Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
1	Gelandangan dan Pengemis	Persentase Gelandangan dan Pengemis serta PMKS Lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di alam panti	15 %

NO	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Progrm Rehabilitasi Sosial	Rp. 209.209.231	

Palu, 2023

Kepala Dinas

(Dra. SITTI HASBIA N. ZAENONG, M. Si)
NIP. 19650824 199103 2 006

Kepala UPT

(FIRDAUS, Sos)
NIP. 19660512 198903 1 011



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Dra TIOLYND**
Jabatan : Kepala Seksi Program dan Advokasi Sosial
Selanjutnya disebut Pihak Pertama (I)

Nama : **FIRDAUS, Sos**
Jabatan : Kepala UPT. Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial
Selaku atasan langsung Pihak Pertama (I)
Selanjutnya disebut Pihak Kedua (II)

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama (I).

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2023

PihakKedua,

Kepala UPT. Panti Sosial Rehabilitasi Tuna
Sosial

(**FIRDAUS, Sos**)
NIP. 19660512 198903 1 011

PihakPertama,

Kepala Seksi Program dan Advokasi
Sosial

(**Dra TIOLYND**)
NIP. 19661209 199303 2 010



Perjanjian Kinerja Eselon IV
Tahun 2023
DINAS SOSIAL PROVINSI
UPT. Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari di dalam panti.	16 Orang
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar di dalam panti.	16 Orang
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	16 Orang

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti

Keterangan

1.

Sub. Kegiatan Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari

Rp. 73.014.000
2.

Sub. Kegiatan Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

Rp. 10.358.691
3.

Sub. Kegiatan Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar

Rp. 48.570.180

Palu,

2023

Kepala UPT. Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial

(FIRDAUS, Sos)

NIP. 19660312 198903 1 01

Kepala Seksi Program dan Advokasi Sosial

(Dra TIDLYNDA)

NIP. 19661209 199303 2 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **LILIS, S. Sos**
Jabatan : Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial
Selanjutnya disebut Pihak Pertama (I)

Nama : **FIRDAUS, Sos**
Jabatan : Kepala UPT. Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial
Selaku atasan langsung Pihak Pertama (I)
Selanjutnya disebut Pihak Kedua (II)

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama (I).

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2023

PihakKedua,

Kepala UPT. Panti Sosial Rehabilitasi Tuna
Sosial

(**FIRDAUS, Sos**)
NIP. 19660312 198903 1 011

PihakPertama,

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial

(**LILIS, S. Sos**)
NIP. 19710911 199403 2 006



Perjanjian Kinerja Eselon IV
Tahun 2023
DINAS SOSIAL PROVINSI
UPT. Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di dalam panti.	21 Orang
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan layanan penyediaan sandang di dalam panti.	21 Orang
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan perbekalan kesehatan di dalam panti.	21 Orang
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang dipulangkan ke daerah asal	10 Orang

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti

Keterangan

1. Sub. Kegiatan Penyediaan Permakanan

Rp. 41.025.000
2. Sub. Kegiatan Penyediaan Sandang

Rp. 19.020.000
3. Sub. Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti

Rp. 8.171.360
4. Sub. Kegiatan Pemulangan ke daerah asal

Rp. 9.050.000

Palu,

2023

Kepala UPT. Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial

(FIRDAUS, Sos)
NIP. 19660512 198903 1 011

(LILIS, S. Sos)
NIP. 19710911 199403 2 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **SITI WARDANI, SE., MM**
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Tata Usaha.
Selanjutnya disebut Pihak Pertama (I)

Nama : **FIRDAUS, S. Sos**
Jabatan : Kepala UPT. Panti Sosial Rehabilitasi Sosial
Selaku atasan langsung Pihak Pertama (I)
Selanjutnya disebut Pihak Kedua (II)

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama (I).

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2023

PihakKedua,

Kepala UPT

(**FIRDAUS, S. Sos**)
NIP. 19660512 198903 1 011

PihakPertama,

Kepala Sub. Bagian Tata Usaha

(**SITI WARDANI, SE., MM**)
NIP. 19740218 200701 2 014



Perjanjian Kinerja Eselon IV
Tahun 2023
DINAS SOSIAL PROVINSI
UPT. Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial

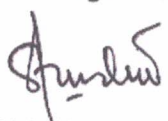
No	Sasaran	Indikator	Target
1	ASN Dinas Sosial Provisi	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian.	1 Laporan
2	ASN Dinas Sosial Provisi	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	1 Laporan

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keterangan
1. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 40.384.825
2. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 67.834.250

Palu, 2023

Kepala UPT

(FIRDALUS, S. Sos)
NIP. 19660512 198903 1 011

Kepala Sub. Bagian Tata Usaha

(SITI WARDANI, SE., MM)
NIP. 19740218 200701 2 014

UPT. PSTW
DINAS SOSIAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

ESELON (III DAN IV)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **RAJANNA SANGLE KUDDI, S. Hut**
Jabatan : Kepala UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Tentena
Selanjutnya disebut Pihak Pertama (I)

Nama : **Dra. SITTI HASBIA N. ZAENONG, M. Si**
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.
Selaku atasan langsung Pihak Pertama (I)
Selanjutnya disebut Pihak Kedua (II)

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama (I).

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sangsi.

Palu,

2023

PihakKedua,

Kepala Dinas Sosial
Provinsi Sulawesi Tengah

(Dra. SITTI HASBIA N. ZAENONG, M. Si)
NIP. 19650824 199103 2 006

PihakPertama,

Kepala UPT. Panti Sosial Tresna Werdha
Tentena

(RAJANNA SANGLE KUDDI, S. Hut)
NIP. 19740613 200003 2 002



Perjanjian Kinerja Eselon III
Tahun 2023
DINAS SOSIAL PROVINSI
UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Madago
Tentena

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
1	Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti.	Persentase lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, dan anak terlantar yang menerima rehabilitasi sosial di dalam panti dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar	15 %

NO	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Progrm Rehabilitasi Sosial	Rp. 1.351.666.231	

Palu, 2023

Kepala Dinas

(Dra. SITTI HASBIA N. ZAENONG, M. Si)
NIP. 19650824 199103 2 006

Kepala UPT

(RAJANNA SANGLE KUDDI, S. Hut)
NIP. 19740613 200003 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **RIDA SULO, SE**
Jabatan : Kepala Seksi Bina Keterampilan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama (I)

Nama : **RAJANNA SANGLE KUDDI, S. Huti**
Jabatan : Kepala UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Tentena
Selaku atasan langsung Pihak Pertama (I)
Selanjutnya disebut Pihak Kedua (II)

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama (I).

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sangsi.

Palu, 2023

PihakKedua,

Kepala UPT. Panti Sosial Tresna Werdha
Tentena


(**RAJANNA SANGLE KUDDI, S. Huti**)
NIP. 19740613 200003 2 002

PihakPertama,

Kepala Seksi Bina Keterampilan


(**RIDA SULO, SE**)
NIP. 19780806 200901 2 004



Perjanjian Kinerja Eselon IV
Tahun 2023
DINAS SOSIAL PROVINSI
UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Madago
Tentena

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti.	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari dasarnya dalam panti.	45 Orang
		Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar dalam panti.	45 Orang

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjt Usia Terlantar di dalam Panti

Keterangan

1.

Sub. Kegiatan Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari

Rp. 8.000.000
2.

Sub. Kegiatan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

Rp. 9.000.000

Palu, 2023

Kepala UPT. Panti Sosial Tresna Werdha
Tentena


(RAJANNA SANGLE KUDDI, S. Hutti)
NIP. 19740613 200003 2 002

Kepala Seksi Bina Keterampilan


(RIDA SULO, SE)
NIP. 19780806/200901 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ROBERTIAN METOLI, S. Th**
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Sosial Lansia
Selanjutnya disebut Pihak Pertama (I)

Nama : **RAJANNA SANGLE KUDDI, S. Huti**
Jabatan : Kepala UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Tentena
Selaku atasan langsung Pihak Pertama (I)
Selanjutnya disebut Pihak Kedua (II)

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama (I).

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2023

PihakKedua,

Kepala UPT. Panti Sosial Tresna Werdha
Tentena


(**RAJANNA SANGLE KUDDI, S. Huti**)
NIP. 19740613 200003 2 002

PihakPertama,

Kepala Seksi Pelayanan Sosial Lansia


(**ROBERTIAN METOLI, S. Th**)
NIP. 19690513 200701 1 029



Perjanjian Kinerja Eselon IV
Tahun 2023
DINAS SOSIAL PROVINSI
UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Madago
Tentena

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti.	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan penyediaan permakanan di dalam panti.	45 Orang
		Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan penyediaan sandang di dalam panti.	45 Orang
		Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti.	45 Orang
		Jumlah Orang yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga kewenangan Provinsi.	1 Orang
		Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga di dalam panti.	1 Orang
		Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan layanan pemulasaran di dalam panti.	2 Orang

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjt Usia Terlantar di dalam Panti

Keterangan

- | | | | |
|----|--|-----|---------------|
| 1. | Sub. Kegiatan Penyediaan Permakanan | Rp. | 1.231.875.000 |
| 2. | Sub. Kegiatan Penyediaan Sandang | Rp. | 34.997.000 |
| 3. | Sub. Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti | Rp. | 44.186.600 |
| 4. | Sub. Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | Rp. | 6.804.000 |
| 5. | Sub. Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Rp. | 6.804.000 |
| 6. | Sub. Kegiatan Pemulasaran | Rp. | 10.000.000 |

Palu,

2023

Kepala UPT. Panti Sosial Tresna Werdha
Tentena

(RAJANNA SANGLE KUDDI, S. Hutl)
NIP. 19740613 200003 2 002

Kepala Seksi Pelayanan Sosial Lansia

(ROBERTIAN METOLI, S. Th)
NIP. 19690513 200701 1 029



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **AGUS EKO WIYONO**
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Tata Usaha
Selanjutnya disebut Pihak Pertama (I)

Nama : **RAJANNA SANGLE KUDDI, S. Hut**
Jabatan : UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena
Selaku atasan langsung Pihak Pertama (I)
Selanjutnya disebut Pihak Kedua (II)

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama (I).

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sangsi.

PihakKedua,

Kepala UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Madago
Tentena


(**RAJANNA SANGLE KUDDI, S. Hut**)
NIP. 19740613 200003 2 002

Palu, 2023

PihakPertama,

Kepala Sub. Bagian Tata Usaha


(**AGUS EKO WIYONO**)
NIP. 19650416 198910 1022



Perjanjian Kinerja Eselon IV
Tahun 2023
DINAS SOSIAL PROVINSI
UPT. Panti Sosial Tresna Werdha Madago
Tentena

No	Sasaran	Indikator	Target
1	ASN Dinas Sosial Provisi	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian.	1 Laporan
2	ASN Dinas Sosial Provisi	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	1 Laporan

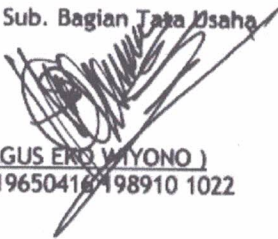
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Keterangan
1.	Sub. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 43.879.267	
2.	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 183.882.332	

Palu, 2023

Kepala UPT


(RAJANNA SANGLE KUDDI, S. Hut)
NIP. 19740613 200003 2 002

Kepala Sub. Bagian Tata Usaha


(AGUS EKO WIYONO)
NIP. 19650416 198910 1022